

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ANGKATAN
KEPOLISIAN YANG KEDUDUKANNYA DIATUR OLEH PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 39 TAHUN 1964 DALAM HAL TERJADI KENAIKAN PANGKAT

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

1. bahwa di daerah Propinsi Irian Barat terdapat dua peraturan yang mengatur kedudukan keuangan Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Kepolisian, yaitu yang mengatur pegawai-pegawai bekas B.L.N.N.G. - 1957 dan pegawai-pegawai yang berasal pindahan dan atau perbantuan di daerah Propinsi Irian Barat;
2. bahwa untuk menuju keseragaman, peraturan tersebut, perlu mengatur kedudukan keuangan bagi pegawai-pegawai bekas B.L.N.N.G. - 1957 dalam hal terjadi kenaikan pangkat, untuk dibayarkan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 41 tahun 1964;

Menimbang:

1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 8) tentang pemerintahan di Wilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara Tahun 1963 No. 107) jo Peraturan Presiden No. 39 Tahun 1964 (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 127) tentang peraturan penyesuaian gaji dan pangkat pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Kepolisian Negara di Propinsi Irian Barat ke dalam P.G.P.N. - 1961/P.G. Pol. - 1961;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 41 Tahun 1964 (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 219) tentang kedudukan keuangan pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Kepolisian yang dipindahkan/diperbantukan di propinsi Irian Barat.

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Kepolisian yang berkedudukannya diatur oleh Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963 jo No. 39 tahun 1964 dalam hal terjadi kenaikan pangkat.

Pasal 1.

Dalam hal terjadi kenaikan pangkat, maka gaji daripada Pegawai Negeri Sipil dan

anggota Angkatan Kepolisian, yang kedudukannya diatur oleh Peraturan Presiden No. 23 Tahun 1963 (Lembaran- Negara Tahun 1963 No. 107) jo Peraturan Presiden No. 39 Tahun 1964 (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 128), pembayarannya ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Presiden No. 41 Tahun 1964 (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 129).

Pasal 2.

Apabila penghasilan pegawai menurut pasal 1 di atas ternyata kurang daripada yang diterima sebelumnya, maka kepada pegawai yang bersangkutan diberikan penghasilan peralihan sebesar selisih antara penghasilan kotor yang diterima sebelumnya dan penghasilan kotor baru.

Pasal 3.

Hal-hal mengenai peraturan ini yang belum ditentukan atau dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak dimaksudkan, diputus oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 4.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 1965.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 1965.
Sekretaris Negara,

MOCH. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. 6 TAHUN 1965
tentang
PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ANGKATAN
KEPOLISIAN YANG KEDUDUKANNYA DIATUR OLEH PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 23 TAHUN 1963 JO NO. 39 TAHUN 1964 DALAM HAL TERJADI
KENAIKAN PANGKAT

UMUM.

Seperti ternyata dalam konsiderans pada waktu ini didaerah Propinsi Irian Barat berlaku 2 (dua) peraturan yang mengatur kedudukan keuangan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Kepolisian, yaitu Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963 jo Peraturan Presiden No. 39 tahun 1964 dan Peraturan Presiden No. 41 tahun 1964.

Pemerintah bermaksud untuk mengadakan unifikasi dari peraturan tersebut dan tiap kali ada pegawai yang berstatus Peraturan Presiden No. 23/1963 jo No. 39/1964 mendapatkan kenaikan pangkat, pembayaran gajinya diatur menurut ketentuan Peraturan Presiden No. 41/1964.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Gaji dibayarkan menurut pasal 1 Peraturan Presiden No. 41 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 129).

Pasal 2

Tidak memerlukan penjelasan.

CONTOH:

Pangkat	:	Penata-tata-usaha (Gol. E/11).
Gaji-pokok	:	Rp. 1.564,-
Masa-kerja-golongan	:	13 tahun.
Anak	:	3 orang.
Kedudukan	:	Sukarnapura.

Dari gaji diatas dibayarkan dalam mata-uang Rupiah Irian Barat ;
gaji-pokok (menurut Perpres. No. 23/
1963IB. Rp. 845,-
tunjangan-kemahalan-daerah 17% " " 147,88
tunjangan-anak 30% " " 253,50

Penghasilan kotorIB. Rp.1.246.38
(Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963).

Diberi kenaikan pangkat sebagai Penata-tata-usaha tingkat I (Gol. E/III) dengan gaji pokok Rp. 1.800,-

Dibayarkan menurut P.P. No. 41/1964
dalamIB. Rp. 832,-
Tunjangan-kemahalan-daerah 17 1/2%
(154% X 1800) + 171/2% (30% X 54% X

$$1800) = 171/2\% \times 972 + 17\% \times 291,60 = \text{ " " } 221.13$$

Penghasilan kotor IB. Rp. 1.053,13

(Peraturan Presiden No. 41 tahun 1964).

Penghasilan peralihan IB. Rp. 1.246,38 - IB. Rp. 1.053,13 = IB. Rp. 193,25.

Penghasilan peralihan ini dikurangi tiap-tiap kali ada kenaikan gaji.

Pasal 3

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 4

Tidak memerlukan penjelasan.

Mengetahui :
Sekretaris Negara,

MOHD.ICHSAN.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 196

YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1965/38; TLN NO. 2748